

---

## **Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai**

**Irshandy Maulana<sup>1</sup>, Mitro Subroto<sup>2</sup>**

Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

### **Abstrak**

Narapidana Lanjut Usia (Lansia) sangat rawan untuk menjalani kehidupannya dan tidak dapat disamakan dengan narapidana dengan usia produktif lainnya. Narapidana lansia menjalani pidana di lapas mempunyai hak menerima pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Kebutuhan khusus seperti turunya kemampuan fisik dan kontrol emosi yang harus diperhatikan yang dimiliki narapidana lanjut usia. Pembinaan kemandirian diatur dalam PP No. 31 Tahun 1999 menjelaskan narapidana wajib mendapatkan pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Kegiatan pelaksanaan pembinaan kemandirian kepada narapidana lansia harus berlandaskan UU No. 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan narapidana yang lanjut usia. Pada umumnya narapidana lansia mempunyai fisik yang tidak sebaik sebelum lanjut usia oleh sebab itu narapidana lansia harus mendapat pembinaan yang berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pembinaan kemandirian disinkronkan dengan program kemandirian yang cocok untuk Narapidana lansia diatur dalam Permenkumham No 31 Tahun 2018 seharusnya diterima oleh narapidana lansia. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif yang memanfaatkan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan dengan lokasi penelitian di Lapas Kelas IIB Tanjung Balai. Pembinaan kemandirian kepada narapidana lansia di Lapas Kelas IIB Tanjung Balai belum berjalan dengan maksimal sehingga membutuhkan pembinaan kemandirian yang di spesifikkan untuk narapidana lanjut usia, yakni pembinaan kemandirian Hidroponik (bercocok Tanam) sesuai dengan hasil assesment dan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Pembinaan kemandirian hidroponik yang telah di laksanakan oleh peneliti dan petugas telah berjalan dengan baik dan diharapkan dapat menjadi pembinaan untuk lansia selanjutnya dan lebih dikembangkan lagi.

**Kata Kunci:** *Lanjut usia, narapidana, pembinaan kemandirian, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Balai*

### **Abstract**

Elderly inmates (elderly) are very vulnerable to living their lives and cannot be equated with prisoners of other productive age. Elderly convicts serving a sentence in Correctional Centre have the right to receive personality development and independence. Special needs such as decreased physical abilities and emotional control that must be considered are owned by elderly inmates. The development of independence is regulated in PP No. 31 Tahun 1999 explains that prisoners are required to receive guidance from the Correctional Institution (Lapas). The implementation of independence development activities for elderly prisoners must be based on UU No. 13 Tahun 1998 concerning the welfare of elderly prisoners. In general, elderly prisoners have physical characteristics that are not as good as before they were old, therefore elderly prisoners must receive guidance based on applicable laws. Self-reliance development is

synchronized with an independence program that is suitable for elderly inmates as regulated in Permenkumham No. 31 Tahun 2018 which should be accepted by elderly inmates. The research method is a qualitative descriptive research that utilizes interviews, observations, and literature studies with the research location in Lapas Kelas IIB Tanjungbalai. The development of independence for elderly inmates in Lapas Kelas IIB Tanjungbalai has not run optimally so that it requires independence development that is specified for elderly prisoners, namely the development of hydroponic independence (planting) in accordance with the results of the assessment and trial of the Correctional Observer Team (TPP). The development of hydroponic independence that has been carried out by researchers and officers has been going well and is expected to be a coaching for the elderly and further developed.

**Keywords:** *elder inmates, inmates, The development of independence, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tanjungbalai*

## **PENDAHULUAN**

Lembaga Pemasarakatan atau disebut lembaga pemasarakatan menurut undang-undang No.12 tahun 1995 merupakan wadah pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasarakatan. Tujuan pembinaan kepada warga binaan dapat diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, memperbaiki pelaku (warga binaan). Hal ini sesuai dengan (Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan) yang menjelaskan bahwa sistem pemasarakatan ini dilaksanakanyang bertujuan agar narapidana sadar akan kesalahan, mau memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi pidana yang sempat dilakukan. Kedua, mencegah terjadinya kembali tindak pidana, mengembalikan keseimbangan, serta meyelesaikan konflik.

Berdasarkan klasifikasi usia tidak ada pembatasan usia bagi narapidana yang menjalani pembinaan di dalam Lembaga pemasarakatan Kelas II B Tanjung Balai. Salah satu penghuni didalam Lembaga pemasarakatan adalah mereka yang sudah Lanjut Usia (lansia). Seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas selanjutnya disebut lansia atau lanjut usia. Menurut data Direktorat Jendral Pemasarakatan dilansir melalui Bergelora.com November 2019 tahanan dan narapidana lansia di Indonesia mencapai angka 4775 orang. Data ini terbilang jumlah yang tinggi, maka perlu adanya perhatian pembinaan kemandirian sesuai Permenkumham No.32 Tahun 2018 ini dapat mengurangi tahanan dan narapidana lansia. Saat ini pembinaan narapidana lansia tidak dibedakan dengan narapidana yang lainnya, padahal narapidana lansia memerlukan pembinaan yang lebih khusus karena kondisi fisik yang sudah tidak sebaik narapidana lainnya.

Pasal 5 ayat (3) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM menjadi perhatian pemerintah termasuk lembaga pemasarakatan terhadap kehidupan para narapidana lansia. Berdasarkan pasal ini dapat dimaknai bahwa melindungi, menghormati, memenuhi, menegakan dan memajukan HAM yang dilakukan oleh lembaga pemasarakatan seharusnya dapat dinikmati oleh semua orang yang merupakan masyarakat Indonesia, yang juga menyinggung perlakuan dan perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti kelompok lanjut usia.

Dalam UU No. 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia (pasal 5) menjelaskan bahwa lansia mendapatkan kesempatan untuk bekerja serta pelayanan dan pelatihan yang ada didalam lapas untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Jadi Pembinaan Kemandirian yang wajib dilakukan oleh Narapidana Lanjut Usia. Pelaksanaan pembinaan kemandirian tersebut

menyesuaikan dengan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh narapidana lansia tersebut. Dengan adanya Permenkumham No. 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia menyatakan bahwa Perlakuan Khusus adalah upaya yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan diri agar taraf kesejahteraan sosialnya dapat ditingkatkan (pasal 1 dan 2) bagi lansia. Perlakuan bagi narapidana lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah membuat program kepribadian dan kemandirian, maka pembinaan kemandirian yang wajib dilakukan oleh narapidana lansia. Pembinaan kemandirian yang dilaksanakan oleh pihak lapas harus menyesuaikan dengan kondisi narapidana tersebut yang dapat dilihat melalui hasil screening kesehatan untuk menentukan kelayakan kesehatan lansia dalam melaksanakan program pembinaan kemandirian yang akan dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.

Tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yakni pembinaan bagi narapidana agar menjadi manusia seutuhnya dapat ditingkatkan, selain itu juga dapat membuat narapidana agar sadar akan kesalahan serta dapat memperbaiki dirinya dan untuk tidak kembali mengulangi tindakan yang sama sehingga masyarakat dan lingkungan mau menerima kembali narapidana tersebut karena tanggung jawab yang dimiliki.

Pembinaan dilaksanakan melalui dua wujud pembinaan yakni pembinaan kepribadian dan kemandirian yang mengacu pada peraturan yang berlaku dengan tetap menaruh perhatian terhadap hak narapidana selama di lapas, namun untuk melaksanakan dua bentuk pembinaan tersebut tidak dapat diambil kesimpulan bahwa semua narapidana lanjut usia mampu mengikuti semua pembinaan yang ada di lapas. Melihat kondisi dan kemampuan dari narapidana lansia dilihat dari kondisi mental, fisik maupun kejiwaannya.

Chairul Idris menjelaskan bahwa pembinaan secara umum yakni pembinaan kepribadian dan kemandirian yang tertuang dalam PP No 31 Tahun 1999 kepada seluruh narapidana yakni narapidana dewasa, anak didik pemasyarakatan, maupun narapidana lansia adalah setara, karena memfokuskan program pembinaan yang tertuang pada UU Pemasyarakatan dan PP Tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP. Interpretasinya, narapidana wajib mengikuti program pembinaan kepribadian sebagai contohnya adalah kerohanian. Sama halnya dengan pembinaan olahraga seperti senam. Demikian halnya pada pembinaan kemandirian, seluruh narapidana wajib ikut dalam program pelatihan kerja yang sesuai dengan minat dan bakatnya.

Wujud pembinaan kepada narapidana lansia pada lapas antara lain:

- a. program pendidikan, (mental kerohanian, praktis atau keterampilan);
- b. program pekerjaan atau keterampilan, (menjahit, anyaman, dll);
- c. program keamanan/tata tertib (ikatan yang baik antara narapidana dan petugas);
- d. program kesehatan perawatan/olahraga (senam, musik);
- e. program kemasyarakatan (ikatan dengan masyarakat luar).

Pembinaan yang dilaksanakan terhadap narapidana sebagaimana dijelaskan di atas, wajib dijalani oleh narapidana di lapas, dimana pada esensinya narapidana telah menderita

sesuatu karena hilang kebebasan untuk berhubungan pada masyarakat yang berada luar. Narapidana hanya sekedar dapat beraktifitas di dalam lapas saja. Keleluasaan atau kemerdekaan untuk berinteraksi telah dihilangkan dalam waktu yang telah ditentukan, atau bisa saja seumur hidup. Terlebih, tidak hanya kemerdekaan berinteraksi yang sudah tidak ada, ikut juga berbagai kemerdekaan yang lain ikut direbut.

Selama menjalani masa pidana, Narapidana tersebut harus mendapatkan pengekangan ataupun hilangnya bebas dalam bergerak serta tidak senyaman beristirahat seperti di kediamannya atau rumahnya. Narapidana wajib menuruti peraturan yang berlaku keras, wajib bersosialisasi dengan narapidana lainnya yang mempunyai latar belakang berlainan dan juga wajib melaksanakan hukuman yang diberlakukan bagi narapidana yang melanggar peraturan (Malinda, 2016).

Pembinaan Program kemandirian adalah wujud pembinaan yang memiliki tujuan untuk membuat berdaya narapidana dan di harapkan mereka berhasil guna dan berdaya guna dalam ekonomi keluarga, sampai dapat membantu sumber pendapatan bagi keluarga setelah bebas menjalani pidana (Sulistijaningsih, 2020). Secara umum program kemandirian sangat membentuk narapidana menjadi manusia yang mandiri, oleh karena itu program kemandirian ditempatkan menjadi program utama terhadap narapidana dengan memberikan pelatihan, pendidikan dan pekerjaan dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat dan pihak ketiga (pihak swasta) (Hamja, 2015). Program pembinaan kemandirian adalah program pembinaan yang berdasarkan pada pendidikan keterampilan kerja berdasarkan minat dan bakat WBP khususnya narapidana lansia yang memiliki keahlian yang dapat bermanfaat dan dapat diterapkan baik di dalam lapas maupun di luar lapas setelah menjalani pidananya (Barus & Biafri, 2020).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif bahwa pendekatan kualitatif berdasarkan Creswell adalah pendekatan ilmiah yang digunakan menjadi cara berjalannya penyelidikan untuk dapat memahami masalah sosial, kemudian tercipta suatu bentuk menyeluruh dalam pemrosesan kalimat yang terdiri dari kata-kata, berikutnya informasi yang didapat dari informan secara detail dilakukan sebagai materi yang tersusun dalam sebuah latar alamiah dan berupa objek alamiah dengan kompleks dan dilakukan tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti (Rukajat, 2018).

Pendekatan yang digunakan melalui pendekatan deskriptif akan memberikan bentuk penelitian yang disusun dengan menyuguhkan gambaran sistematis mengenai informasi ilmiah yang berawal dari subjek atau objek penelitian serta memberikan fokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan dan dalam desain ini hendaknya mengenal fenomena-fenomena yang terjadi untuk keperluan studi selanjutnya (Nurdin & Hartati, 2019).

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang tepat bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian, sebab tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan data dan juga informasi. Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang akan dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data bersumber dari data primer yang diterima dari responden, dalam

hal ini responden adalah narapidana lansia, petugas dan keluarga narapidana lansia. Wawancara dilakukan dengan responden, wawancara berkelompok dengan responden narapidana lansia dan melakukan observasi serta mengamati langsung program pembinaan kemandirian narapidana lansia. Dan data sekunder berasal dari literatur jurnal, data, referensi buku dan peraturan perundang – undangan terkait judul penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 3 menjelaskan yakni lapas adalah wadah untuk pembinaan narapidana. Pembinaan narapidana di bagi atas 2 yakni pembinaan kepribadian dan kemandirian. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan peneliti telah melakukan observasi dan wawancara secara langsung. Penulis melihat bahwa pembinaan kepribadian sudah berjalan dengan adanya kegiatan kerohanian, moralitas dan sadar kebangsaan.

Dalam pelaksanaan bimbingan kerja terhadap narapidana ada sebagian hal yang wajib diperhatikan. Dalam proses pemasyarakatan narapidana dapat melaksanakan pembinaan kemandirian apabila telah menjalani pidana selama 1/3 masa pidana,telah melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan dantelah dilakukannya pemilihan minat dan bakat dalam masa pengenalan lingkungan. Serta kesehatan narapidana tersebut yang memungkinkan untuk bekerja.Pembinaan kemandirian wajib dilaksanakan oleh seluruh WBP, diatur dalam PP No 31 tahun 1999 tentang pembinaan WBP.

Pada pelaksanaan pembinaan kemandirian untuk lansia peneliti mendapatkan kendala dengan beberapa petugas yakni masalah kesehatan dan kemampuan narapidana lansia. Mereka berasumsi bahwa narapidana lansia tidak dapat melaksanakan pembinaan khusus untuk narapidana lansia. Berdasarkan Permenkumham No. 32 Tahun 2018 tentang pasal 2 ayat 1 dan 2 memberikan pengertian untuk memenuhi kebutuhan Narapidana yang telah lansiauntuk dapat memelihara kemampuan mental, fisik, dan sosial. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa untuk memenuhi ayat 1 maka diberikan program kemandirian dan kepribadian.

Untuk memberikan pembinaan kemandirian kepada narapidana lansia maka lembaga pemasyarakatanharus memperhatikan kesehatan. Sesuai dengan pasal 6 permenkumham nomor 32 tahun 2018bahwa narapidana lanjut usiaharusmenerima pelayanan kesehatan serta pemeliharaan. Maka untuk itu penulis akan melakukan screning kesehatan terlebih dahulu dalam pemilihan narapidana yang layak mendapatkan pembinaan kemandirian. Berikut ini tahapan yang dilakukan oleh peneliti untuk manjalankan program yang baru.

### **a. Koordinasi dengan petugas**

Dalam tahapan ini penulis melihat ketidak pahaman petugas terhadap pembinaan untuk lansia. Setelah dijelaskan dengan rinci serta menyebutkan Undang-undang dan aturan yang mengatur. Mereka sangat mendukung dan mengapresiasi serta ingin bekerja sama dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian yang baru.

### **b. Pemilihan peserta program pembinaan kemandirian**

Menentukan batas usia Narapidana Lansia yang akan menjadi peserta program pembinaan. Maka berdasarkan UU N 13 Tahun 1998, lansia adalah seseorang yang telah mencapai umur 60 tahun ke atas.

c. Pemeriksaan kesehatan

*Screening* yakni pemeriksaan kesehatan untuk melihat apakah seseorang memiliki resiko yang lebih tinggi mengalami suatu masalah kesehatan. Dalam tes kesehatan tersebut dokter mempunyai hak dalam pengusulan pembinaan narapidana yang layak serta tidak layak dalam segi kesehatannya.

d. Pemilihan Program Pembinaan Kemandirian

Ada 2 (dua) pembinaan kemandirian yang diusulkan oleh penulis setelah melaksanakan observasi. Yang pertama Pembudidayaan ikan air tawar. Program kedua yang diusulkan oleh penulis yakni bercocok tanam hidroponik. Beberapa faktor dalam hal ini yang harus diperhatikan yakni pekerjaan tidak membutuhkan tenaga banyak, tingkat resiko pekerjaan, jarak dengan kamar hunian dan tingkat pengamanan

e. Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan)

Sidang TPP adalah Tim yang bekerja memberikan saran yang mengenai program yang tepat bagi pembinaan WBP.

f. Pelatihan Pembinaan Kemandirian Hidroponik

Pelaksanaan pelatihan kemandirian hidroponik tidak dapat dilaksanakan bersama Stake Holder (kerjasama) yang ada dikarenakan dalam kondisi pandemi Covid-19. Tetapi pelatihan tetap berjalan dengan mengadakan sumber daya yang ada yakni dengan WBP yang sudah ahli dalam hidroponik dan petugas yang bertanggung jawab terhadap hidroponik.

g. Pelaksanaan pembinaan kemandirian Bercocok Tanam Hidroponik

Pada pelaksanaan pembinaan kemandirian bercocok tanam hidroponik yang ada narapidana lansia dibagi 2 (dua) kelompok. Kelompok tersebut dibagi untuk memaksimalkan kegiatan dan efisien waktu. Setiap kelompok dibagi mejadi 5 (lima) orang per kelompok serta akan diganti setiap minggunya.

h. Pengawasan pembinaan kemandirian

Dalam pengawasan pembinaan kemandirian bercocok tanam hidroponik untuk narapidana lanjut usia, peneliti dibantu oleh 2 (dua) orang staff bimbingan kerja. Setiap harinya petugas bersama dengan penulis melakukan pengawasan dengan memantau hasil pekerjaan narapidana lansia.

Untuk tempat pelaksanaannya sangat mendukung karena masih di lingkungan pintu pengamanan 2. Jadi jarak antara blok khusus lansia dengan tempat bercocok tanam hidroponik hanya melewati 1 pintu serta tidak perlu untuk melakukan bon ke komandan jaga serta jaraknya

untuk berjalan tidak terlalu jauh. Dari segi keamanan bekerja juga Bercocok tanam hidroponik sangat tepat dikarenakan jarak tempat bercocok tanam hidroponik sangat dekat dengan klinik kesehatan lembaga pemasyarakatan.

## **SIMPULAN**

Perlakuan khusus untuk narapidana lansia diatur pada Permenkumham No. 32 tahun 2018 pasal 1 (2), menerangkan bahwa perlakuan khusus yaitu usaha yang ditujukan supaya keringanan dapat diberikan atas pelayanan yang bertujuan untuk membantu narapidana lanjut usia dalam hal memulihkan dan mengembangkan diri. Pelaksanaan program pembinaan kemandirian untuk seluruh WBP sudah berjalan dengan baik, namun belum melaksanakan pembinaan yang khusus untuk narapidana lansia sehingga program pembinaan untuk narapidana yang cocok dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai yakni bercocok tanam hidroponik karena tidak membutuhkan tenaga yang banyak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak.
- Anisa, D. F., & ifdil. (2016). KONSEP KECEMASAN PADA LANJUT USIA. *Jurnal Konselor*, 94-98.
- Hamja. (2015). *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Comunity Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Indramayu: CV BudiUtami.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Mtodelogi Penelitian Sosial*. Jatinangor: Media Sahabat Cendekia.
- Partini, S. S. (2016). *psikologi Lanjut Usia*. Yogyakarta: Gadjah Mada press.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. yogyakarta: Budi Utami.